

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Implementasi pemberian insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 di RSUD St. Elisabeth Purwokerto sudah sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/770/2022. Mekanisme pemberian insentif Covid-19 bagi tenaga kesehatan dilakukan melalui transfer dari Kementerian Kesehatan ke masing-masing nomor rekening tenaga kesehatan yang menerima insentif Covid-19. Jumlah insentif Covid-19 yang diterima tenaga kesehatan juga telah sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/770/2022. Namun atas dasar kesepakatan bersama antara tenaga kesehatan dan tenaga *non*-kesehatan, tenaga kesehatan menyisihkan insentif Covid-19 kepada tenaga *non*-kesehatan yang telah terlibat dalam penanganan Covid-19 secara sukarela. Hal tersebut dilakukan karena tenaga *non*-kesehatan tidak tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/770/2022. Tenaga kesehatan tidak keberatan ketika membagi insentif Covid-19 kepada tenaga *non*-kesehatan karena tenaga *non*-kesehatan sudah sangat membantu tenaga kesehatan dalam penanganan Covid-19 di rumah sakit.
2. Efektivitas pemberian insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 di RSUD St. Elisabeth Purwokerto sudah efektif bagi tenaga kesehatan tetapi belum efektif bagi tenaga *non*-kesehatan. Pemberian insentif Covid-19 bagi tenaga kesehatan dikatakan sudah efektif karena pemberian insentif Covid-19 sudah dilaksanakan sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/770/2022. Namun, pemberian insentif Covid-19 belum efektif bagi tenaga *non*-kesehatan karena belum ada peraturan mengenai pemberian insentif Covid-19 bagi tenaga *non*-kesehatan yang terlibat dalam penanganan Covid-19. Padahal pada praktiknya tenaga *non*-

kesehatan ikut berperan dalam penanganan Covid-19 dan memiliki resiko terinfeksi Covid-19 ketika menangani Covid-19 di rumah sakit.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disampaikan saran penelitian sebagai berikut:

1. Penting untuk dilakukan penelitian tentang tata cara kementerian kesehatan menentukan sasaran penerima insentif Covid-19. Mengingat insentif merupakan alat yang dipergunakan untuk mendukung prinsip adil bagi sumber daya manusia yang menangani Covid-19 di fasilitas pelayanan kesehatan.
2. Penting juga dilakukan penelitian tentang penentuan besaran insentif Covid-19 bagi sumber daya manusia yang menangani Covid-19. Besaran insentif Covid-19 merupakan hal penting dalam mendukung prinsip keadilan bagi sumber daya manusia yang berperan dalam penanganan Covid-19. Besaran insentif yang tidak tepat dapat menimbulkan masalah politik bahkan dapat dijadikan ladang bisnis di dunia kesehatan yang mengganggu pemerintah dalam meningkatkan kesehatan nasional.
3. Kementerian kesehatan agar dapat memberikan insentif Covid-19 kepada tenaga *non*-kesehatan yang menangani Covid-19 karena yang terlibat dalam penanganan Covid-19 di rumah sakit tidak hanya tenaga kesehatan melainkan tenaga *non*-kesehatan ikut terlibat.